

**PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN PADA  
PENGOBATAN ALTERNATIF**

**JURNAL ILMIAH**



Oleh:

**ABDURRAHIM ISMAIL**

**D1A 109 076**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
MATARAM  
2014**

**PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN PADA  
PENGobatan ALTERNATIF**



Oleh:

**ABDURRAHIM ISMAIL**  
D1A 109076

**Menyetujui**  
**Pembimbing Pertama,**

**(DR. H. SALIM HS, SH., MS)**  
NIP. 19600408 198603 1 004

## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN PADA PENGOBATAN ALTERNATIF**

**Abdurrahim Ismail, D1A109076, Fakultas Hukum Universitas Mataram**

Bagi golongan masyarakat tertentu biaya pelayanan kesehatan medis saat ini dirasakan cukup mahal, untuk itu mereka memilih metode pengobatan lain yang dirasakan memiliki resiko yang jauh lebih rendah dengan biaya yang terjangkau salah satunya dengan memilih Pengobatan Alternatif. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuannya, yaitu; untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak pasien pada klinik pengobatan alternatif dan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh pasien jika mengalami malpraktek.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan adalah kepustakaan yang meliputi ; bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan data lapangan dan kepustakaan dengan menggunakan analisa kualitatif secara deskriptif.

Pengobatan alternatif tertuang dalam Pasal 1 angka 16 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Karena itu, setiap hak-hak pasien harus dihormati maupun dilindungi oleh setiap penyelenggara kesehatan, baik dalam konteks pengobatan medis maupun dalam konteks pengobatan alternatif, yang sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58 UU No. 36 Tahun 2009. Bila terjadi penyimpangan dalam ketentuan pelayanan kesehatan, pasien dapat menuntut haknya yang dilanggar oleh pihak penyedia jasa kesehatan dalam hal ini penyelenggara kesehatan dalam konteks pengobatan alternatif, maka penyedia jasa pengobatan alternatif dapat dimintakan tanggung jawab hukum, apabila melakukan kelalaian atau kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi pasien sebagai konsumen. Pasien dapat menggugat penyedia jasa pengobatan alternatif untuk menuntut tanggung jawabnya dalam hal penyedia jasa pengobatan/pelaku pengobatan alternatif tersebut melakukan malpraktik.

Kata kunci : Penyelenggara kesehatan, kelalaian dan tanggung jawab

## ABSTRACTION

### PROTECTION OF LAW TO PATIENT [AT] MEDICATION OF ALTERNATIVE

Abdurrahim Ismail, D1A109076, Faculty Of Law University of Mataram.

To certain society faction [is] expense of service of medical health [is] in this time felt costly enough, for that they chosen other medication method which felt have much more low risk with expense of which [is] reached one of them by chosening Medication of Alternatife. Pursuant to [the] mentioned, hence its target, that is; to know form protection of law to patient rights [at] clinic medication of alternative and to know legal effort able to be gone through [by] patient if experiencing of malpratek.

Research method which [is] used in this research [is] research of empirical normatife. Source and law materials type the used [is] bibliography covering ; materials punish primary, materials punish tertiary law materials and skunder. Technique gathering of law materials use field data and bibliography by using analysis qualitative descriptively.

Medication of alternative decanted in Section 1 number 16 UU No. 36 Year 2009 about Health. In consequence, each;every patient rights have to respect and also under the aegis of each;every organizer of health, good in medical medication kontek and also in kontek medication of alternative, which as have dijelaskan in Section 56, Section 57 and Section 58 UU No. 36 Year 2009. If/When happened deviation in rule of service of health, patient can pretent to [him/it] impinged by [party/ side] penyedia of health service in this case organizer of health in kontek medication of alternative, hence penyedia of service medication of alternative can be called to account law, if [doing/conducting] mistake or negligence generating loss to patient as consumer. Patient can sue penyedia of service medication of alternative to claim its responsibility in the case of penyedia of medication service / perpetrator of medication of the alternative [do/conduct] malpraktik.

Keyword : Organizer of health, responsibility and negligence.

## I. PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan hidup yang sangat penting dalam menunjang aktifitas sehari-hari. Manusia melakukan berbagai upaya demi mewujudkan hidup yang sehat. Pasal 1 poin 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa *“Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat”*.

Pengobatan secara medis juga saat ini masih dipertanyakan tingkat keamanannya karena penggunaan obat dalam dosis tertentu dan dalam jangka waktu tertentu bukan tanpa efek negatif, sehingga menjadi ancaman kesehatan manusia dalam jangka panjang. Bagi golongan masyarakat tertentu biaya pelayanan kesehatan medis saat ini dirasakan cukup mahal, untuk itu mereka memilih metode pengobatan lain yang dirasakan memiliki resiko yang jauh lebih rendah dengan biaya yang terjangkau salah satunya dengan memilih Pengobatan Alternatif, Apalagi saat ini semakin marak iklan melalui media massa tentang beragam jenis Pengobatan Alternatif dengan janji-janji kesembuhan dengan menampilkan pasien yang telah sembuh yang tentu saja sangat menggiurkan bagi masyarakat.

Menyadari betapa pentingnya menyelenggarakan pelayanan kesehatan guna memberikan hak-hak pasien dalam mendapatkan keselamatannya,

khususnya pada Pengobatan Alternatif dan perlindungan hukumnya, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Pada Pengobatan Alternatif, sehingga masyarakat mendapatkan suatu gambaran sejauhmana Pemerintah memberikan Perlindungan Hukum terhadap Pasien pada Pengobatan Alternatif.

Berdasarkan latar belakang di atas ada beberapa permasalahan yang perlu penjelasan lebih lanjut yaitu:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak-hak pasien pada klinik pengobatan alternatif?
2. Upaya hukum apakah yang dapat ditempuh pasien pengobatan alternatif jika mengalami malpraktek?

Penulisan dalam rangka penyusunan skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai, sehingga penulisan skripsi ini akan lebih terarah dan dapat mencapai sarasannya. Adapun penulisan ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak pasien pada klinik pengobatan alternatif.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh pasien jika mengalami malpratek.

Manfaat penelitian yang diharapkan melalui tulisan ini adalah:

1. Secara teoritis

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya menambah wawasan bagi pemerintah dan pembuat aturan supaya bisa mengetahui bagaimana perlindungan hukum

bagi mereka yang dirugikan pada pengobatan alternatif.

## 2. Secara praktis

Sebagai bahan informasi dan masukan bagi semua pihak yang terkait khususnya bagi masyarakat, tenaga kesehatan dan kalangan penegak hukum. Bagi masyarakat dan tenaga kesehatan diharapkan tulisan ini bisa memberi pemahaman agar berhati-hati dalam memilih dan menjalankan klinik kesehatan dan mengerti upaya hukum yang di tempuh jika hak-haknya tidak terpenuhi. Sedangkan bagi penegak hukum bisa memahami proses-proses pelayanan kesehatan pada pengobatan alternatif apabila terjadi perselisihan yang terjadi antara pasien dengan tenaga kesehatan jika ada upaya hukum di tempuh oleh keduabelah pihak.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatife empiris. Penelitian normatif empiris adalah suatu penelitian yang dalam membahas suatu masalah dengan berpedoman pada undang- undang dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## II. PEMBAHASAN

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Perlindungan hukum merupakan gambaran fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Perlindungan hukum bagi pasien menyangkut berbagai hal yaitu masalah hubungan hukum pasien dengan tenaga kesehatan, hak dan kewajiban para pihak dan pertanggungjawaban dan aspek penegakan hukumnya.

### 1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato)

KUHPerdato memuat berbagai kaidah berkaitan dengan hubungan-hubungan hukum dan masalah-masalah pelaku usaha penyedia barang dan/atau jasa dan konsumen pengguna barang atau jasa tersebut. Hubungan antara pasien dengan dokter maupun rumah sakit adalah apa yang dikenal sebagai perikatan (*verbinten*). Dasar dari perikatan yang berbentuk antara dokter pasien biasanya adalah perjanjian, tetapi dapat saja terbentuk perikatan berdasarkan undang-undang.<sup>1</sup>

Perjanjian yang dikenal dalam bidang pelayanan kesehatan yaitu perjanjian (transaksi) teraupetik. Transaksi teraupetik adalah perjanjian antara dokter dengan pasien, berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

---

<sup>1</sup>Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Kedokteran*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 29.



Berdasarkan perjanjian terapeutik, dasar untuk pertanggungjawaban medis adalah wanprestasi (Pasal 1234 KUHPerdata) dan *onrechtmatige daad* (perbuatan melawan hukum) yang terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Terdapat perbedaan antara pengertian wanprestasi dengan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*). Wanprestasi (ingkar janji) adalah suatu keadaan dimana debitur dalam hal ini rumah sakit dan/atau tenaga medis tidak melakukan kewajibannya bukan karena keadaan memaksa (*overmacht*).

## **2. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Hukum pidana menganut asas “Tiada pidana tanpa kesalahan”, selanjutnya dalam Pasal 2 KUHP disebutkan, “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia”. Tindak pidana dapat dikatakan sebagai tindak pidana, apabila secara teoritis paling sedikit mengandung 3 (tiga) unsur yaitu:

- a. Melanggar norma hukum pidana tertulis;
- b. Bertentangan dengan hukum (melanggar hukum);
- c. Berdasar suatu kelalaian/kesalahan besar

## **3. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**

Pasien sebagai konsumen juga mendapat perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Menurut Pasal 1 angka 1 UUPK menegaskan bahwa

perlindungan hukum bagi konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Kepastian hukum itu meliputi segala upaya berdasarkan hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen tersebut.

Undang-Undang ini memang tidak menyebutkan secara spesifik hak dan kewajiban pasien, tetapi karena pasien juga merupakan konsumen yaitu konsumen jasa kesehatan maka hak dan kewajibannya juga mengikuti hak dan kewajiban konsumen secara keseluruhan.

#### **4. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dibentuk demi memenuhi kebutuhan hukum masyarakat akan pelayanan kesehatan dan juga sebagai pengganti Undang-Undang sebelumnya yaitu undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992.

Pengobatan tradisional diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan). Pasal 1 angka 16 UU Kesehatan menetapkan bahwa pengobatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat

dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Berdasarkan Pasal 105 UU Kesehatan mengatur bahwa sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan kosmetika serta alat kesehatan harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditentukan. Standar yang ditentukan ini dapat mengacu pada SK Menteri Kesehatan No. 659/Menkes/SK/X/1991 tentang Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB). CPOTB adalah cara pembuatan obat tradisional yang diikuti dengan pengawasan menyeluruh, dan bertujuan untuk menyediakan obat tradisional yang senantiasa memenuhi persyaratan yang berlaku.

Menentukan bahwa pengobat tradisional tersebut telah melakukan kelalaian atau kesalahan dalam melakukan upaya pengobatannya memang agak sulit karena belum ada standar yang secara khusus mengatur pelayanan pengobatan tradisional. Akan tetapi, Anda dapat menggunakan UU Perlindungan Konsumen dalam hal ini. Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Apabila Anda merasa bahwa jasa yang diberikan tidak sesuai dengan iklan atau promosi penjualan jasa pengobatan tradisional tersebut, maka Anda dapat menggunakan ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen ini.

Berdasarkan Pasal 58 UU Kesehatan, disebutkan :

“Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya”

Jadi, apabila Anda merasa bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pengobat tradisional merugikan Anda, Anda dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan. Selain itu, Anda dapat melaporkan pelanggaran atas pasal 8 UU Perlindungan Konsumen, yaitu memproduksi/memperdagangkan jasa yang tidak sesuai dengan iklan/promosi. Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen mengatur bahwa hal tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2 miliar.

#### **A. Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Pasien Pengobatan Alternatif Jika Mengalami Malpraktek.**

##### **1. Upaya Hukum Bagi Pasien Terhadap Malpraktek**

Bila terjadi penyimpangan dalam ketentuan pelayanan kesehatan, pasien dapat menuntut haknya yang dilanggar oleh pihak penyedia jasa kesehatan dalam hal ini rumah sakit dan dokter/tenaga kesehatan. Dokter/tenaga kesehatan dan rumah sakit dapat dimintakan tanggung jawab hukum, apabila melakukan kelalaian atau kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi pasien sebagai konsumen.

- a. Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Pasien Sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Medis Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan memberikan perlindungan hukum, baik kepada pasien sebagai konsumen dan produsen jasa pelayanan kesehatan diantaranya Pasal 53, 54, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Jika terjadi sengketa dalam pelayanan kesehatan, untuk menyelesaikan perselisihan harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 serta prosesnya melalui lembaga peradilan, mediasi.

- b. Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Pasien sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Medis Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Sengketa konsumen adalah sengketa berkenaan dengan pelanggaran hak-hak konsumen. Lingkupnya mencakup semua segi hukum, baik keperdataan, pidana maupun tata usaha negara. Menurut UUPK, penyelesaian sengketa konsumen memiliki kekhasan. Para pihak yang bersengketa, pihak konsumen dapat menyelesaikan sengketa itu mengikuti beberapa lingkungan peradilan ataupun memilih jalan penyelesaian di luar pengadilan, yaitu penyelesaian sengketa melalui peran komisi ombudsman.

- 1) Penyelesaian Sengketa di Peradilan Umum

- 2) Penyelesaian Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara
  - 3) Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan
- c. Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Pasien Sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Medis Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan perlindungan hukum, baik kepada pasien sebagai konsumen dan dokter. Yang tercantum dalam Pasal 27 dan Pasal 29. Jika terjadi sengketa antara pasien selaku konsumen dan dokter selaku penyedia jasa kesehatan, menggunakan dasar hukum tersebut.

Pasal 27 merumuskan “Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya” Pasal 29 merumuskan “Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan dahulu melalui mediasi”

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, memberikan perlindungan kepada dokter untuk bekerja sesuai standar profesinya, sehingga bila ada pasien yang menuntut dokter karena malpraktek medis hal tersebut perlu diperiksa lebih lanjut.

Berdasarkan pengalaman penyusun bahwa, pengobatan alternatif yang selama ini sebagai penyedia jasa pengobatan, faktanya tidak semua penyedia jasa pengobatan alternatif memiliki

izin praktik pengobatan. Sebagaimana yang dialami langsung oleh penyusun ketika berobat ke pengobatan alternatif.

Penyusun menitikberatkan permasalahan terhadap penyedia jasa pengobatan alternatif, yang mana penyedia jasa pengobatan tersebut tidak mempunyai standar operasional prosedur, baik dari segi administrasi maupun obat-obatan yang disediakan oleh jasa penyedia pengobatan alternatif.

Berdasarkan hasil penelitian penyusun, sekitar 25 penyedia jasa pengobatan alternatif tidak memenuhi standar operasional prosedur, sebagaimana yang atur oleh Undang-Undang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan, maupun peraturan-peraturan lainnya yang mengatur tentang pengobatan alternatif tersebut.

Perlu diketahui oleh pasien yang berobat pada pengobatan alternatif, selain standar operasional prosedur pengobatan, pasien perlu mengetahui tentang penjelasan obat-obatan yang digunakan oleh pengobat, apakah obat-obatan tersebut telah memenuhi kualifikasi dan telah terdaftar di BPOM sebagai obat-obatan yang dapat digunakan oleh pasien.

Berdasarkan pengalaman penyusun, penyedia jasa pengobatan alternatif yang selama ini melakukan praktik tidak pernah mengadministrasi (membuatkan status pasien) yang berobat kepadanya. Dalam hal ini, apabila sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh pasien maupun penyedia jasa pengobatan alternatif, maka akan

sulit untuk membuktikannya, karena tidak ada administrasi yang jelas.

## **2. Tanggung Jawab terhadap Malpraktik**

### **a. Tanggung Jawab Hukum dan Etik dalam Pelayanan Kesehatan**

Dilihat dari sudut hukum, kesalahan yang diperbuat oleh seorang dokter meliputi beberapa aspek hukum, yaitu aspek hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi negara. Ketiga aspek hukum ini saling berkaitan satu sama lain. Jadi, untuk dapat menyatakan bahwa seorang dokter telah melakukan suatu kesalahan, penilaiannya harus dilihat dari transaksi terapeutik terlebih dahulu.

### **b. Tanggung Jawab Perdata dalam Pelayanan Kesehatan**

Dengan adanya perjanjian terapeutik maka kedudukan antara dokter-pasien adalah sederajat, dengan posisi yang demikian ini hukum menempatkan keduanya memiliki tanggung gugat hukum. Oleh karena itu pasien dapat menggugat dokter apabila merasa dirugikan.

Gugatan untuk meminta pertanggungjawaban dokter bersumber pada dua dasar, yaitu:

- 1) Berdasarkan pada wanprestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1239 KUHPperdata;
- 2) Berdasarkan perbuatan melanggar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata.

Dalam kaitannya dengan UU Perlindungan Konsumen maka sejalan dengan hak konsumen untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.



c. Tanggung Jawab Pidana dalam Pelayanan Kesehatan

Menurut pendapat C. Berkhouwer dan D. Vortman seorang dokter dapat dikatakan melakukan kesalahan profesional, apabila dia tidak memeriksa, tidak menilai, tidak berbuat atau tidak meninggalkan hal-hal yang akan diperiksa, dinilai, diperbuat atau ditinggalkan oleh para dokter pada umumnya di dalam situasi yang sama. Dari rumusan ini terlihat bahwa unsur kehati-hatian dalam melaksanakan profesi kesehatan sangat penting.

d. Tanggung Jawab Administrasi

Kesalahan seorang dokter dalam perawatan yang menimbulkan kerugian bagi pasien atau keluarganya, selain mengandung tanggung gugat perdata dan pertanggungjawaban pidana juga mengandung pertanggungjawaban di bidang hukum administrasi. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 54 ayat (1) UU Kesehatan yang mengatakan bahwa terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian atau kesalahan dalam melaksanakan profesinya dapat dikenakan tindakan disiplin, misalnya pencabutan ijin untuk jangka waktu tertentu.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, dan dari hasil penelitian yang dilakukan penyusun, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Dalam proses pengobatan alternatif/pengobatan tradisional tertuang dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yang sebagaimana dimaksud pengobatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, setiap hak-hak pasien harus dihormati maupun dilindungi oleh setiap penyelenggara kesehatan, baik dalam konteks pengobatan medis maupun dalam konteks pengobatan alternatif/tradisional, yang sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009.
2. Bila terjadi penyimpangan dalam ketentuan pelayanan kesehatan, pasien dapat menuntut haknya yang dilanggar oleh pihak penyedia jasa kesehatan dalam hal ini penyelenggara kesehatan dalam konteks pengobatan alternatif/tradisional, maka penyedia jasa pengobatan alternatif/tradisional dapat dimintakan tanggung jawab hukum, apabila melakukan kelalaian atau kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi pasien sebagai konsumen. Pasien dapat menggugat penyedia jasa

pengobatan alternatif/tradisional untuk menuntut tanggung jawabnya dalam hal penyedia jasa pengobatan/pelaku pengobatan alternatif/tradisional tersebut melakukan malpraktik.

## **B. Saran-Saran**

Dari kesimpulan di atas maka penyusun menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Setiap penyedia jasa pengobatan alternatif tradisional, hendaknya memahami Undang-undang, Peraturan Pemerintah serta peraturan-peraturan yang terkait dengan pengobatan alternatif/tradisional, sehingga terjaminnya hak-hak pasien maupun hak-hak penyedia pengobatan tersebut.
2. Apabila terjadi suatu malpraktik yang dilakukan oleh penyedia jasa pengobatan alternatif/tradisional, hendaknya diselesaikan dengan perdamaian (*dading*).

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Abdul Kadir Muhammad, 1999. *Hukum perdata Indonesia*, ctk. Pertama, PT. Citra aditya bakti, Bandung.
- Bahder Johan Nasution, 2005. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Cst. Kansil, 1991. *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- H.J.J. Leenen dan P.A.F. Lamintang, 1991. *Pelayanan Kesehatan dan Hukum*, ctk. Pertama, Bina Cipta, Bandung.
- Veronica Komalawati, 1999. *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salim HS. dan Erlies Septiana Nurbani, 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Tesis ; Pertanggungjawaban Rumah Sakit dalam Kontrak Teraupetik (*Studi Kasus Antara Rumah Sakit dan Pasien di R.S.U. Dr. Pirngadi, R.S.U. Haji dan R.S.U. Sundari*) oleh Sunarto Adi Wibowo, 2005, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.
- Titik Triwulan Tutik dan Shita Febriana, 2010. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka – Jakarta.
- Wila Chandrawila Supriadi, 2001. *Hukum Kedokteran*, Bandung: Mandar Maju.
- Y.A. Triana Ohoiwutun, 2007. *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*, Bayu Media Publishing, ctk. Pertama, Malang.

### B. UNDANG-UNDANG

- Indonesia, *Undang-Undang Tantang Kesehatan*, UU No. 36 Tahun 2009, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5063.
- Indonesia, *Undang-Undang Tantang Perlindungan konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kesehatan*, UU No. 23 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 128.

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Tenaga Kesehatan*, PP No. 32 Tahun 1996.

Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tentang Iklan dan Publikasi Pelayanan Kesehatan*, Permen Kesehatan No. 1787/MENKES/PER/XII/2010.

Departemen Kesehatan, *Keputusan Menteri Kesehatan tentang Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik*, Kepmen Kesehatan No. 659/Menkes/SK/X/1991.

Departemen Kesehatan, *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional*, Kepmen Kesehatan No.1076/MENKES/SK/VII/2003.

Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 659/Menkes/SK/X/1991 tentang Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik.

### **C. INTERNET**

<http://www.bel-memahami-pengobatan-alternatif.blogspot.com/>. Diakses 23 Januari 2013

<http://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/malpraktek-dan-pertanggungjawaban-hukumnya/>